



P U T U S A N

Nomor 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kota Madiun, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 12 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/31/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 ;

Halaman. 1 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di RT/RW. 07/02 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selama 8 tahun, ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak ikut Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2019 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat jarang mau bekerja untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Penggugat seringkali meminta agar Tergugat lebih bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya namun Tergugat malah marah-marah sehingga berujung pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

b. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan berjudi, Penggugat seringkali mengingatkan dan meminta agar Tergugat berhenti dari kebiasaannya tersebut, namun Tergugat malah marah-marah;

c. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa Trauma ;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Agustus tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara

Halaman. 2 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penguat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penguat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penguat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penguat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penguat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 05 November 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penguat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Halaman. 3 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara, penggugat dan tergugat kemudian menyatakan mohon mediasi sukarela karena ingin membicarakan terkait nafkah anak;

Bahwa kemudian mediasi sukarela dilaksanakan dengan salah satu hakim anggota pemeriksa perkara sebagai mediator yaitu H. Suharno, S.Ag., kemudian berdasarkan laporan hakim mediator tersebut terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah anak yang diasuh Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan sebagian;

Bahwa oleh atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan terkait perkawinan dan tempat tinggal setelah nikah, dan membantah sebagian dalil gugatan serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat yang membantah sebagian dalil gugatan adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tidak memberi nafkah, yang benar Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja agar Penggugat yang bekerja;
- Bahwa benar tentang judi dan minuman keras tetapi sekarang sudah berhenti sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa tergugat marah karena penggugat WA an dengan laki-laki lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan bantahan yang sudah disampaikan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 521/31/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten madiun, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah isteri dan anak, suka mabuk dan judi serta sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 5 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah isteri dan anak, suka mabuk dan judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi meskipun majelis hakim telah menawarkan akan memberi waktu untuk itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Halaman. 6 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman. 7 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, penggugat dan tergugat menyatakan mohon mediasi sukarela karena ingin membicarakan terkait nafkah anak dan mediasi sukareka dilaksanakan mediator yaitu H. Suharno, S.Ag., kemudian berdasarkan laporan hakim mediator tersebut terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Alvaro Jery Putra Virgian (9 tahun) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman. 8 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan terkait perkawinan dan tempat tinggal setelah menikah, dan membantah sebagian dalil gugatan serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang membantah sebagian dalil gugatan adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tidak memberi nafkah, yang benar Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja agar Penggugat yang bekerja;
- Bahwa benar tentang judi dan minuman keras tetapi sekarang sudah berhenti sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa tergugat marah karena penggugat WA an dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman. 9 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi untuk membuktikan bahtahannya meskipun majelis hakim telah memberi waktu yang cukup untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah isteri dan anak, suka mabuk dan judi;
1. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 10 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa *fakta hukum pertama sampai keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman. 11 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman. 12 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah isteri dan anak, suka mabuk dan judi”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman. 13 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

Halaman. 14 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Halaman. 15 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagian terkait nafkah anak tertanggal 11 Nopember 2020 yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Alvaro Jery Putra Virgian (9 tahun) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman. 16 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa kedua belah pihak sepakat memohon apabila Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penggugat dan tergugat harus dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan kesepakatan sebagian tertanggal 11 Nopember 2020 bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Alvaro Jery Putra Virgian (9 tahun) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh

Halaman. 17 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P Rp. 20.000,00
- dan T
- c. Redaksi Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan Isi Rp. 10.000,00
- Putusan
2. Biaya proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 610.000,00

Halaman. 18 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	751.000,00

Halaman. 19 dari 19, Putusan Nomor: 1386/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.